



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS SEWA BANGUNAN
PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL (PDR) GUDANG SEMBAKO DAN HASIL BUMI
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 20 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mengamanatkan bahwa; Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Sewa bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS SEWA BANGUNAN PUSAT DISTRIBUSI REGIOBAL (PDR) GUDANG SEMBAKO DAN HASIL BUMI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat atau perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM selaku Pengguna Barang
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna barang.
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan Pemerintah Daerah.
12. Kelas Bangunan Non Permanen/Darurat adalah bangunan berdinding kayu atau sejenisnya.

13. Kelas Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang dindingnya disusun dari bahan kayu dan beton/tembok.
14. Kelas Bangunan Permanen adalah bangunan berdinding beton/tembok atau sejenisnya.
15. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/ Pemerintah Daerah adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara/daerah.
16. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, kebakaran, dan bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian daerah setelah dibuktikan, dinyatakan dari pejabat/instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang khusus dalam penyewaan Barang Milik Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan, daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan gedung yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD; dan
 - c. meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK Bagian Kesatu Obyek

Pasal 3

Obyek Sewa adalah bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi, barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 4

Barang Milik Daerah berupa bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang Daerah.

Bagian Kedua Subyek

Pasal 5

- (1) Subyek Sewa adalah Pemerintah Daerah dengan Pihak Penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Warga Negara Indonesia/Asing yang berkedudukan di Indonesia;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - c. Swasta;
 - d. Badan hukum lainnya;
 - e. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah;

- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. Perorangan;
 - b. Persekutuan perdata;
 - c. Persekutuan firma;
 - d. Persekutuan komanditer;
 - e. Perseroan terbatas;
 - f. Lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. Yayasan; atau
 - h. Koperasi;
- (4) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. Badan hukum yang dimiliki negara;
 - d. Badan hukum internasional/asing.
- (5) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah:
 - a. Persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Unit penunjang kegiatan lainnya.

BAB IV
TATA CARA PENYEWAAN
Bagian Kesatu
Wewenang Penyewaan

Pasal 6

Tata cara penyewaan Barang Milik Daerah adalah :

- a. Penyewaan Barang Milik Daerah khusus bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh Pengguna Barang;
- b. Tata cara Penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM selaku pengguna barang.

Bagian Kedua
Prosedur Penyewaan

Pasal 7

Prosedur penyewaan dengan obyek khusus bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Calon penyewa mengajukan surat permohonan Sewa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan tembusan kepada Kepala BPKD dengan melampirkan Dokumen berupa:
 - 1) KTP Direktur/Direksi
 - 2) Ijin Usaha/Tanda Daftar Perusahaan
 - 3) Daftar Nama Petugas pengelola
 - 4) Jenis Barang yang akan di Perdagangan.
- b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat memeriksa kebenaran dan kelengkapan surat permohonan dan dokumen persyaratan, apabila telah sesuai dengan ketentuan akan ditindaklanjuti dengan melakukan survey lokasi dan penelitian terhadap penetapan lokasi tersebut;

- c. Apabila dokumen yang diisyaratkan belum lengkap, maka permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi dalam waktu 5 (lima) hari.
- d. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat melakukan penelitian dan perhitungan mengenai besarnya harga Sewa tanah dan/atau bangunan dan dituangkan ke dalam Berita Acara;
- e. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna barang menetapkan persetujuan yang dilengkapi data mengenai calon penyewa, objek yang akan disewa dan berita acara Penyewaan;
- f. Sewa menyewa antara Pengelola Barang dengan pihak penyewa dilakukan setelah pihak penyewa melakukan pembayaran biaya Sewa.

**Bagian Ketiga
Besaran Sewa
Paragraf 1
Umum**

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran harga Sewa khusus bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan besaran harga Sewa bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi didasarkan atas tujuan dan orientasi peningkatan PAD.

Pasal 9

- (1) Penetapan besaran harga Sewa bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi, adalah sebagai berikut:
 - a. Formula Sewa Bangunan

$$SB = 0,25 \% \times (lb) \times (c) \times (KB) \times (f)$$

Keterangan :

SB	: Sewa Bangunan (Rp)	
LB	: Luas Bangunan (m ²)	
c	: Koefisien Kelas Bangunan :	
	- Kelas Bangunan Non Permanen/Darurat	0,5
	- Kelas Bangunan Semi Permanen	1
	- Kelas Bangunan Permanen	1,5
KB	: Koefisien Letak Bangunan :	
	- Di pinggir jalan lingkungan	1,5
	- Dipinggir jalna kampung	2
	- Dipinggir jalan kabupaten	2,5
	- Dipinggir jalan provinsi	3
	- Dipinggir jalan nasional	3,5
f	: Standar harga satuan tertinggi bangunan Dalam keadaan baru	(Rp)

Keterangan : Luas 1 unit Bangunan 18 x 30 = 540

$$SB = 0,25 \% \times [540] \times [1,5] \times [2,5] \times [5,000,000]$$

$$SB = 0,25 \% \times 810 \times 12.500.000$$

$$SB = 0,25 \% \times 10.125.000.000$$

$$SB = 25.312.500$$

- b. Formula sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan estimasi perhitungan harga Sewa;
 - c. Untuk tujuan peningkatan PAD ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2).
- (2) Penetapan sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyewa tidak diperkenankan menggunakan bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi yang disewakan selain sebagaimana diatur dalam perjanjian Sewa.
- (2) Penyewa tidak diperkenankan mengalihkan atau memindahtangankan bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi Barang yang disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

BAB V PERJANJIAN SEWA

Pasal 11

- (1) Penyewaan bangunan, dan jumlah biaya sewa Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi dituangkan dalam perjanjian Sewa.
- (2) Perjanjian sewa ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM dengan Penyewa untuk Sewa bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi
- (3) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila untuk:
 - a. Kerja sama infrastruktur;
 - b. Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. Ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian Sewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Ruang lingkup perjanjian Sewa;
 - c. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - d. Tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak; dan
 - f. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Dalam penyewaan Barang Milik Daerah, pihak Penyewa dapat menggunakan daya listrik, air dan lain-lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada penyewa.

**BAB VI
CARA PEMBAYARAN**

Pasal 12

- (1) Hasil Penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekaligus sesuai masa sewa yang disepakati Dalam perjanjian, sebelum penandatanganan perjanjian.
- (3) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti setor/kuitansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.
- (4) Kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tanggung jawab Penyewa selama masa Sewa.
- (5) Selain penyewaan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Daerah.

**BAB VII
PEMELIHARAAN**

Pasal 13

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi yang disewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penyewa.
- (4) Perbaikan bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa

**BAB VIII
BERAKHIRNYA SEWA**

Pasal 14

- (1) Perjanjian Sewa bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya masa perjanjian Sewa;
 - b. Pihak Penyewa melanggar isi perjanjian sewa;
 - c. Pihak Pemerintah Daerah membutuhkan bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum, setelah disepakati oleh Pihak Penyewa;
 - d. Pihak Penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri atas sewa tanah dan/atau bangunan;
 - e. Pihak Penyewa mengalihkan hak sewa atas obyek sewa kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pengelola Barang;
- (2) Setelah berakhirnya Perjanjian Sewa Bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi bila tidak ada perpanjangan Sewa, Penyewa diwajibkan menyerahkan bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi yang disewa kepada Pengelola Barang atau Pembantu Pengelola Barang atau Pengguna Barang Milik Daerah Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kembali seperti keadaan semula dan dalam kondisi baik.

- (3) Penyerahan bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi dari Penyewa kepada Pengelola Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB IX DENDA dan SANKSI

Pasal 15

Denda dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Pejanjian Sewa dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Perjanjian Sewa bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan masih berlaku dengan besaran harga sewa diatas harga sewa minimal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian Sewa.
- (2) Perjanjian Sewa bangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) Gudang Sembako dan Hasil Bumi yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan masih berlaku dengan besaran harga sewa dibawah harga sewa minimal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sepanjang disepakati oleh para pihak.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 04 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten. Bid. Adm. Umum	
Kadis Perindagkop & UKM	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 04 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


MUHAMMAD SYARIL ABDULRAJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR. 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


JASON K. LALOMO. SH, LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009